



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengintensifkan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum baik untuk perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan upaya terwujudnya pelayanan dibidang perpajakan yang tertib;
- b. bahwa parkir ditepi jalan umum mempengaruhi tertib lalu lintas, sehingga perlu diatur secara maksimal, disamping salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011(Lembagaran Daerah  
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 01 )

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DITEPI JALAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum di Daerah.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
14. Parkir adalah pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor pada tempat dan waktu tertentu.
15. Tempat parkir adalah suatu lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi putusan yang menentukan jumlah karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.
- (3) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh kepala Daerah.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi**

**Pasal 3**

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan tempat parkir.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 6**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan ditepi jalan umum.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas di jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

| No | KENDARAAN          | JENIS KENDARAAN  | TARIF HARI BIASA  | TARIF INSIDENTIL  |
|----|--------------------|--|---|---|
| 1  | 2                  | 3  | 4   | 5   |
| 1  | Kendaraan Bermotor | a. Roda 2 (dua)<br>b. Roda 3 (tiga)<br>c. Roda 4 (empat)<br>d. Roda 6 (enam)<br>e. Roda 8 (delapan)-keatas | Rp. 1.000,-<br>Rp. 1.500,-<br>Rp. 2.000,-<br>Rp. 3.000,-<br>Rp. 6.000,- | Rp. 3.000,-<br>Rp. 3.000,-<br>Rp. 5.000,-<br>Rp. 5.000,-<br>- |

## **Pasal 7**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam Wilayah pemungutan**

### **Pasal 8**

Retribusi dipungut ditempat penyediaan fasilitas parkir yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 9**

- (1) Retribusi parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesembilan Sanksi Administratif**

### **Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **Bagian Kesepuluh Penagihan**

### **Pasal 12**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kesebelas Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa**

### **Pasal 13**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Kedua Belas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB III PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Bupati mengajukan pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV PENGELOLAAN PARKIR**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap penyelenggaraan dan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan orang atau Badan Hukum melalui lelang dan mendapat izin khusus yang bersifat insidentil.
- (3) Pembagian hasil pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kerjasama, kontrak atau lelang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila pengelola sebelumnya dinyatakan baik oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

Dilarang melakukan usaha dan atau melaksanakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum tanpa izin operasional, walaupun telah melaksanakan atau memperoleh kontrak kerjasama dengan Pemerintah daerah.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap yang memarkir kendaraan Bermotor ditempat parkir, harus mematuhi semua tanda atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas tempat parkir yang telah ditentukan dengan tanda Dilarang Parkir.
- (3) Setiap kendaraan dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir sembarangan, sehingga mengganggu, mengurangi dan merintangangi kebebasan kendaraan lainnya yang parkir untuk keluar masuk ketempat parkir yang telah ditentukan dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas umum.

### **BAB V**

#### **FASILITAS DAN KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengelola parkir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. penempatan lokasi parkir harus memperhatikan :
    1. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
    2. kemudahan bagi pengguna jalan;
  - b. melengkapi fasilitas dan petugas penjaga.
  - c. memberikan karcis tanda masuk pada pengguna jasa sesuai dengan jenis kendaraan yang diparkirkan.
  - d. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau muka jalan.
  - e. setiap kendaraan yang diparkirkan diberi tanda huruf atau angka atau kode untuk kemudahan pengguna jasa menemukan kendaraannya
  - f. tarif parkir harus ditempatkan dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh jasa.
  - g. fasilitas parkir dinyatakan dengan rambu, yang menyatakan tempat parkir.
  - h. melaksanakan pengelolaan parkir pada lokasi dan luas area yang telah ditetapkan oleh Bupati.
  - i. Pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir.
- (2) Tanda huruf atau angka atau kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bukan merupakan karcis tanda retribusi.
- (3) Pengelola parkir dilarang :
  - a. melakukan pemungutan retribusi parkir tanpa karcis.
  - b. melakukan pemungutan retribusi parkir melebihi dari nilai nominal karcis.
  - c. pemungutan tanpa menyerahkan karcis.
  - d. melakukan tambahan dan atau pemungutan 2 (dua) kali.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pengelola parkir dalam daerah wajib memiliki izin operasional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin operasional yang diperoleh setelah memenuhi ketentuan :
  - a memperoleh hak pengelolaan perparkiran melalui kerjasama atau kontrak dan atau memenangkan lelang pengelolaan perparkiran ditepi jalan umum.
  - b. memperoleh izin khusus untuk pengelolaan yang bersifat insidentil.
- (3) Syarat dan tata cara memperoleh izin operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin operasional merupakan satu kesatuan dengan kontrak kerjasama parkir ditepi jalan umum.

### **Pasal 22**

- (1) Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila :
  1. penyelenggara parkir tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) baik sebagian maupun keseluruhan;
  2. tidak menyetorkan hasil pembagian retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pencabutan izin dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya kontrak kerjasama dan atau izin insidentil pengelolaan parkir ditepi jalan umum.
- (3) Batalnya kontrak kerjasama dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban pengelola dalam pengelolaan parkir yang dilaksanakan sebelumnya.

## **BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan, penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 14 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 25 April 2011

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 25 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**GUSTI HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2011  
NOMOR 4**

